



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpptsp.subang.go.id email: dpmpptsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.06.01/Kep.57/DPMPPTSP

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) dan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, dokumentasi, dan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelola Website pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tim Pengelola Website pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain GO.ID Untuk Situs Website Pemerintah Pusat Dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pemutakhiran data, berita, foto, dan informasi lainnya;
 2. Mengisi ruangan-ruangan pada website dengan muatan artikel dalam rangka publikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website;
 4. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan informasi yang ditampilkan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



DIKDIK SOLIHIN, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197001281989101001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : *Kep. 06.01 / Kep. 57 / DPMPSTSP / 2023*
 TANGGAL : *10 Agustus 2023*
 TENTANG : TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
I. Penanggung jawab		
1.	<u>Dikdik Solihin, S.Sos, M.Si</u> Nip. 197001281989101001	Kepala Dinas
II. Ketua		
1.	Drs. Enjat Rohdiat, MM Nip.196708281993121001	Sekretaris
II. Anggota		
1.	Dra. Nelli Sulistiana, M.Si Nip.196804301993032007	Koordinator Penanaman Modal dan Promosi
2.	Yusep Saepulloh, S.IP,M.Si Nip.19820718201101001	Koordinator PTSP
3.	Risty Wulandari, ST.MT Nip.197912242008012005	Subkoordinator Pengembangan Sistem Informasi
III. Admin		
1.	Widya Syafira	Non ASN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG,


 DIKDIK SOLIHIN, S.Sos, M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.197001281989101001